



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI ANUGERAH BA'AMPAH, berkedudukan di Desa Ba'ampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Ketua Koperasi Anugerah Baampah, Jumri Duman, beralamat di Jalan Muchran Ali Gang Pos Polisi Nomor 49 Rt.23 RW.7 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. H. Fachri Mashuri, S.H., dan kawan., Para Advokat pada Kantor Pengacara/Advocat Fachri Mashuri, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan H. Ikap I Nomor 5 Sampit Kalimantan Tengah 74323, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

JURIATI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,6, RT.7, RW.2, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochammad Iman, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor di Jalan Putir Busu Blok D, Nomor 01 Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Penyerahan Tanah Nomor 2.163/Tdh/W. 2015, Nomor 2.164/Tdh/W. 2015, Nomor 2.165/Tdh/W. 2015, Nomor 2.166/Tdh/W. 2015, dan Nomor 2.167/Tdh/W. 2015 tertanggal 5 Maret 2015 yang semuanya dibuat dihadapan Tri Dartahena, SH., MKn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah secara hukum atas bidang-bidang tanah sesuai Surat Pernyataan Tanah yang terdiri :
 - Surat Pernyataan Tanah atas nama Arpan tertanggal 13 Juli 2005, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 10 Januari 2006 dengan Register Nomor 593.21/33/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 20 Januari 2006 dengan Register Nomor 593.21/37/Pemdes;
Letak tanah di Desa Baampah Bukit Sei Seluang, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang ± 400 (empat ratus) meter, lebar ± 212 (dua ratus dua belas) meter, dan luas ± 84.800 (delapan puluh empat ribu delapan ratus) meter persegi;
 - Surat Pernyataan Tanah atas nama Arpan tertanggal 14 April 2006, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 25 April 2006 dengan Register Nomor 593.21/282/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 4 Mei 2006 dengan Register Nomor 593.21/972/Pemdes;
Letak tanah di Desa Baampah Bukit Sulin Sei Baampah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang ± 300 (tiga ratus) meter, lebar ± 267 (dua ratus enam puluh tujuh) meter, dan luas ± 80.100 (delapan puluh ribu seratus) meter persegi;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Tanah atas nama Berlian tertanggal 9 Juni 2005 terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 9 Juni 2005 dengan Register Nomor 593.21/014/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 28 Juni 2005 dengan Register Nomor 593.21/189/Pemdes;

Letak tanah di Desa Baampah Bukit Bateras, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang ± 450 (empat ratus lima puluh) meter, lebar ± 150 (seratus lima puluh) meter, luas ± 67.500 (enam puluh tujuh ribu lima ratus) meter persegi;

- Surat Pernyataan Tanah atas nama Berlian tertanggal 9 Juni 2005, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 9 Juni 2005 di bawah Register Nomor 593.21/015/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 28 Juni 2005 dengan Register Nomor 593.21/190/Pemdes;

Letak tanah di Desa Baampah Bukit Bateras, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang $\pm 432,5$ (empat ratus tiga puluh dua koma lima) meter, lebar ± 150 (seratus lima puluh) meter, dan luas ± 64.875 (enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi;

- Surat Pernyataan Tanah atas nama Barlian tertanggal 9 Juni 2005, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 17 Juni 2005 di bawah Register Nomor 593.21/031/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 28 Juni 2005 dengan Register Nomor 593.21/206/Pemdes;

Letak tanah di Desa Baampah Bukit Sei Habang, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang ± 500 (lima ratus) meter, lebar ± 215 (dua ratus lima belas) meter, dan luas ± 107.500 (seratus tujuh ribu lima ratus) meter persegi;

Berdasarkan Akta Penyerahan Tanah Nomor 2.163/Tdh/W. 2015, Nomor 2.164/Tdh/W. 2015, Nomor 2.165/Tdh/W. 2015, Nomor 2.166/Tdh/W. 2015, dan Nomor 2.167/Tdh/W. 2015 tertanggal 5 Maret 2015 yang semuanya dibuat dihadapan Tri Dartahena, SH., MKn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat agar segera memproses balik nama/ penggantian nama keanggotaan koperasi/keanggotaan peserta plasma Koperasi Anugerah Ba'ampah yang semula atas nama Arpan Ombeng (Arpan Tambeng) dengan Nomor Anggota 308/1-06/KAB dan atas nama Barlian (Lian Lesa) dengan Nomor Anggota 309/1-06/KAB menjadi atas nama Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat adalah anggota Koperasi "Anugerah Ba'ampah" yang syah sebagai pengganti dari Almarhum Arpan Ombeng (Arpan Tambeng) dan Barlian (Lian Lesa) dan memiliki hak atas pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) sesuai dengan luas lahan plasma yang dimiliki oleh Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat agar segera membayar atau memberikan SHK yang merupakan hak dari Penggugat untuk setiap bulanya sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan hingga seterusnya sebagaimana mestinya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan sekaligus atas kerugian yang dialami oleh Penggugat terhitung sejak bukan Januari 2016 sampai bulan Desember 2016 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang perinciannya adalah sebagai berikut :
 - Untuk anggota koperasi/anggota peserta plasma atas nama Arpan bin Ombeng (Arpan Tambeng) dengan Nomor Anggota 308/1-06/KAB rata-rata setiap bulan mendapatkan SHK Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 12 bulan= Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Untuk anggota koperasi/anggota peserta plasma atas nama Barlian (Lian Lesa) dengan Nomor Anggota 3089/1-06/KAB rata-rata setiap bulan mendapatkan SHK Rp10.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 12 bulan = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Total kerugian yang dialami Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan sekaligus atas kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu kerugian immatriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah dilakukan oleh Penitera Pengadilan Negeri Sampit;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
relawan dan ada keterlambatan Tergugat untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada upaya hukum (*verzet*), banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan penggugat kurang pihak/tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menuduh Penggugat Konvensi tidak membayar Sisa Hasil Kebun kepada Tergugat Rekonvensi tanpa berdasarkan hukum, arogan, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi dan memerintahkannya untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp350.000.000,00 total Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Sampit dengan putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Spt., tanggal 23 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp11.991.000.00 (sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya, dengan putusan Nomor 38/PDT/2017/PT PLK, tanggal 10 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit no. 2/Pdt.G/2017/PN Spt., tanggal 23 Mei 2017, yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Spt tanggal 23 Mei 2017, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Penyerahan Tanah nomor 2.163/Tdh/W.2015, nomor 2.164/Tdh/W.2015, nomor 2.165/Tdh/W.2015, nomor 2.166/Tdh/W.2015 dan nomor 2.167/Tdh/W.2015 tanggal 5 Maret 2015 yang semuanya dibuat di hadapan Tri Dartahena, SH, MKn Notaris & PPAT di Kab. Kotawaringin Timur adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas penguasaan bidang-bidang tanah sesuai surat Pernyataan Tanah yang terdiri :

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tanah atas nama Arpan tertanggal 10 Januari 2016 dengan Register nomor 593.21/33/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mantaya Hulu tertanggal 20 Januari 2006 Register nomor 593.21/37/Pemdes. Letak tanah di Desa Baampah Bukit Sei Seluang, Kecamatan Mantaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran panjang ± 400 (empat ratus) meter, lebar ± 212 (dua ratus dua belas) meter, luas ± 84.800 (delapan puluh empat ribu delapan ratus) meter persegi;

- Surat Pernyataan tanah atas nama Arpan tertanggal 14 April 2006, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 25 April 2006 dengan Register nomor 593.21/282/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mantaya Hulu tertanggal 4 Mei 2006 dengan Register nomor 593.21/1972/Pemdes. Letak tanah di Desa Baampah Bukit Sulin Sei Baampah, Kecamatan Mantaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran panjang ± 300 (tiga ratus) meter, lebar ± 267 (dua ratus enam puluh tujuh) meter, luas ± 80.100 (delapan puluh ribu seratus) meter persegi;
- Surat Pernyataan Tanah atas nama Arpan tertanggal 9 Juni 2005, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 9 Juni 2005 dengan Register Nomor 593.21/014/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mantaya Hulu tertanggal 28 Juni 2005 dengan Register Nomor 593.21/189/Pemdes. Letak tanah di Desa Baampah Bukit Bateras, Kecamatan Mantaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang ± 450 (empat ratus lima puluh) meter, lebar ± 150 (seratus lima puluh) meter, luas ± 67.500 (enam puluh tujuh ribu lima ratus) meter persegi;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Tanah atas nama Barlian tertanggal 9 Juni 2005 terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 9 Juni 2005 di bawah Register Nomor 593.21/015/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 28 Juni 2005 dengan Register Nomor 593.21/190/Pemdes. Letak tanah di Desa Baampah Bukit Bateras, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang $\pm 432,5$ (empat ratus tiga puluh dua koma lima) meter, lebar ± 150 (seratus lima puluh) meter, dan luas ± 64.875 (enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi;

- Surat Pernyataan Tanah atas nama Barlian tertanggal 9 Juni 2005, terdaftar diketahui oleh Kepala Desa Baampah tertanggal 17 Juni 2005 di bawah Register Nomor 593.21/031/Pemdes dan diketahui pula oleh Camat Mentaya Hulu tertanggal 28 Juni 2005 dengan Register Nomor 593.21/206/Pemdes. Letak tanah di Desa Baampah Bukit Sei Habang, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ukuran panjang ± 500 (lima ratus) meter, lebar ± 215 (dua ratus lima belas) meter, dan luas ± 107.500 (seratus tujuh ribu lima ratus) meter persegi;

Berdasarkan Akta Penyerahan Tanah Nomor 2.163/Tdh/W. 2015, Nomor 2.164/Tdh/W. 2015, Nomor 2.165/Tdh/W. 2015, Nomor 2.166/Tdh/W. 2015, dan Nomor 2.167/Tdh/W. 2015 tertanggal 5 Maret 2015 yang semuanya dibuat dihadapan Tri Dartahena, SH., MKn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Kotawaringin Timur;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat agar segera memproses balik nama/ penggantian nama keanggotaan koperasi/keanggotaan peserta plasma Koperasi Anugerah Ba'ampah yang semula atas nama Arpan Ombeng (Arpan Tambeng) dengan Nomor Anggota 308/1-06/KAB dan atas nama Barlian (Lian Lesa) dengan Nomor Anggota 309/1-06/KAB menjadi atas nama Penggugat;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan sebagai pengganti dari Almarhum Arpan Ombeng (Arpan Tambeng) dan Barlian (Lian Lesa) dan memiliki hak atas pembagian Sisa Hasil Kebun (SHK) sesuai dengan luas lahan plasma yang dimiliki oleh Penggugat;

7. Memerintahkan kepada Tergugat agar segera membayar atau memberikan SHK yang merupakan hak dari Penggugat untuk setiap bulannya sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan hingga seterusnya sebagaimana mestinya;
8. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Spt., tanggal 23 Mei 2017, yang dimohonkan banding;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Kasasi/2017/PN Spt., *Juncto* Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Spt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 589 K/Pdt/2018 tanggal 20 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer :

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 38/PDT/2017/PT PLK, tanggal 10 Oktober 2017;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 November 2017 kontra memori kasasi tanggal 30 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa milik Penggugat karena telah dialihkan oleh Pemilik semasa hidupnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOPERASI ANUGERAH BA'AMPAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI ANUGERAH BA'AMPAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 589 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001**